



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR: PUT/54-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOGI APRIADI.
Pangkat/NRP : Prada/31090643640989.
J a b a t a n : Ta Paldam I/BB.
Kesatuan : Kodam I/BB.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Khalifah (NAD),
Tamiang, 2 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Rumah Dinas Kapaldam Komplek Pamen
Jln. Pistol
F-17 Medan.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Kapaldam I/BB selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010.
2. a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2010, sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/17-10/I/2011 tanggal 7 Januari 2011.
b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/101-10/III/2011 tanggal 9 Maret 2011.
c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/103-10/III/2011 tanggal 9 Maret 2011.
3. a. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP-21/PM I-02/IV/2011 tanggal 01 April 2011.
b. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP-28/PM I-02/V/2011 tanggal 04 Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan 21 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/67/PMT I/AD/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011.

b. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/81/PMT I/AD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.

5. Ketua...

5. Ketua Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 September 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 222/Pen/Tah/Mil/Kh/2011 tanggal 21 September 2011.

II. Nama lengkap : SRI UNTUNG
Pangkat/NRP : Praka/31020451620880.
J a b a t a n : Ta Mudi Paldam I/BB.
Kesatuan : Kodam I/BB.
Tempat/ tanggal lahir : Patumbak, 30 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Gang Karya Desa Patumbak-I Kec.
Patumbak
Kab.Deli Serdang.

Terdakwa-2 ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kapaldam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2010, sampai dengan tanggal 27 Desember 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010.
2.
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2010, sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/17-10/I/2011 tanggal 7 Januari 2011.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/101-10/III/2011 tanggal 9 Maret 2011.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/103-10/III/2011 tanggal 9 Maret 2011.
3.
 - a. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP-21/PM I-02/IV/2011 tanggal 01 April 2011.
 - b. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP-28/PM I-02/V/2011 tanggal 04 Mei 2011.
4.
 - a. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/67/PMT I/AD/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011.
 - b. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/81/PMT I/AD/VII/2011 tanggal 25 juli 2011.
5. Ketua Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 September 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 222/Pen/Tah/Mil/Kh/2011 tanggal 21 September 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/I-03/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan...

menghadapkan para Terdakwa tersebut di atas ke persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu sepuluh di Jln. Flamboyan Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai rumah dinas Ka Paldam I/BB.

e. Bahwa setibanya di rumah dinas Ka Paldam sekira pukul 19.00 Wib para Terdakwa menyembunyikan daun ganja kering tersebut tumpukan kayu di samping kandang kelinci yang ada di belakang rumah dinas Ka Paldam I/BB.

f. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa Praka Sri Untung pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010, sekira pukul 20.00 Wib menghubungi Saksi Freddy Tarigan via HP minta tolong dicarikan orang yang mau membeli narkotika jenis ganja.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010, Saksi Briptu Eko me-nyamar sebagai masyarakat biasa memesan daun ganja kering sebanyak 50 (lima puluh) kg kepada Saksi Freddy Tarigan karena sebelumnya Saksi Briptu Eko Setiawan mendapat informasi dari masyarakat jika Saksi Freddy memiliki narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 50 (lima puluh) kg dan setelah se-pakat mengenai harga yaitu Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kg lalu Saksi Freddy Tarigan menghubungi Terdakwa Praka Sri Untung memberitahu-kan ada yang mau memberitahukan ada yang mau membeli daun ganja kering dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per kg, Terdakwa Praka Sri Untung menyetujui selanjutnya Terdakwa Praka Sri Untung me-nyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa Prada Yogi Apriadi.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010, sekira pukul 11.00 Wib Saksi Freddy Tarigan menghubungi Terdakwa Praka Sri Untung meminta agar segera membawa daun ganja kering tersebut ke Jl. Flamboyan Simpang Pemda Kel. Sempa Kata Kec. Medan Selayang karena pembelinya sudah datang. Kemu-dian para Terdakwa mengambil bungkus yang berisi daun ganja kering seberat 5 (lima) kg tersebut dari kandang kelinci di belakang rumah dinas Kapaldam I/BB lalu membawanya menuju Jl. Flamboyan Simpang Pemda Kel. Sempa Kata Kec. Medan Selayang dengan menggunakan mobil dinas Kapaldam I/BB Isuzu Panther Noreg 8888-1.

i. Bahwa pada taggal 8 Desember 2010, sekira pukul 11.45 Wib para Terdakwa bertemu dengan Saksi Freddy Tarigan dan Saksi Briptu Eko Setiawan yang sedang menyamar di Jl. Flamboyan Simpang Pemda Kel. Sempa Kata Kec. Medan Selayang lalu para Terdakwa menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada Saksi Briptu Eko Setiawan namun belum sempat para Terdakwa me-nerima uang hasil penjualan daun ganja tersebut tiba-tiba datang ± 10 (sepuluh) orang anggota Polisi berpakaian preman menangkap para Terdakwa dan Saksi Freddy Tarigan lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 5 (lima) kg dan 2 (dua) unit Hp milik para Terdakwa kemudian di Kantor Direktorat Polda Sumut, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib para Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) kg daun ganja kering (penyisihan dari Dit Narkoba Poldasu) dan 2 (dua) unit Hp milik para Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 guna dilakukan pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 700 (tujuh ratus) gram milik Terdakwa Yogi Apriadi dan Terdakwa Praka Sri Untung yang disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Labor Bares-krim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5437/KNF/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M. Si dinyatakan positif mengandung bahan Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan :

a. Para...

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawa hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Selanjutnya mohon kepada Majelis agar para Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan sementara.
Denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan
- 2) Pidana tambahan : Diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id :

- a) 1 (satu) kilogram Narkotika jenis daun ganja mohon dirampas untuk dimusnahkan (Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. TAP-147 / N.2.4/Epp.2.NAR/12/2010, tanggal 15 Desember 2010.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI,
- c) 2 (dua) unit handphone milik Praka Sri Untung dan Prada Yogi Apriadi ;
Mohon dirampas untuk negara.

2) Surat- surat :

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5437/KNF/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010,
- b) 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Supra X Nopol BK 3199 AAI,
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti narkotika jenis daun ganja,
- d) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI,
- e) 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) unit handphone ;
Mohon dilekatkan dalam berkas.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/51-K/PM I-02/AD/IV/ 2011 tanggal 16 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- Terdakwa-1 YOGI APRIADI, PRADA,
NRP.31090643640989 ;
- Terdakwa-2 SRI UNTUNG, PRAKA,
NRP.31020451620880 ;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara bersama-sama.

b. Memidana...

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing- masing dengan :

Terdakwa- 1 :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa- 1
menjalani penahanan dikurang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan dan
denda sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
subsidiar kurungan
selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2 :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama
waktu Terdakwa-1
menjalani penahanan dikurang-
kan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan dan
denda sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
subsidiar kurungan
selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) kilogram narkotika jenis daun ganja, dirampas untuk di-musnahkan.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa-2.
- 3) 2 (dua) unit handphone masing-masing milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dirampas untuk negara.

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5437/KNF/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Supra X Nopol BK 3199 AAI, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa-2.

Foto-foto :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti narkotika jenis daun ganja ;
 - 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) unit handphone ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari para Terdakwa No. APB/71/PM I- 02/AD/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011.

5. Memperhatikan, ...

5. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/73 /PM I- 02/AD/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 dan Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 14 Juli 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal 22 Juli 2011, terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 51-K/ PM I- 02/AD/IV/2011 tanggal 16 Juni 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengkaji kembali seluruh fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 23 Juni 2011, terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 51-K/ PM I- 02/AD/IV/2011 tanggal 16 Juni 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang penjatuhan pidana pokok :

a. Bahwa penjatuhan pidana pokok oleh Judex factie terhadap para Terdakwa berupa penjara 1 (satu) tahun penjara sangatlah tidak sesuai dengan batas minimum hukuman yang telah ditentukan dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yaitu 6 (enam) tahun penjara, penjatuhan pidana oleh Judex factie tersebut akhirnya sangat mencolok dan jauh berbeda dengan Tuntutan Oditur Militer yang menjatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, karena Oditur Militer memang dalam melakukan penuntutan tetap berpedoman pada ketentuan ayat (2) pasal 114 Undang-Undang No.35 Tahun 2009.

b. Bahwa disamping itu kami tidak melihat satu poinpun dalam putusan Judex factie alasan serta pertimbangan apa sehingga Judex factie menjatuhkan pidana jauh dari batas minimum yang ditentukan pasal 114 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, seharusnya Judex factie memberikan alasan serta pertimbangan-pertimbangan yang jelas sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini juga tentu akan memberi jawaban serta keadilan terhadap kasus-kasus yang sama, sehingga tidak mencederai rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana Narkotika yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang penentuan status barang bukti :

a. Bahwa pertimbangan *Judex factie* dalam putusannya sebagaimana hal 23 alinea ke-5, telah menentukan status barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI dikembalikan kepada pemilik yang sah, dengan pertimbangan kendaraan tersebut hanya digunakan membawa ganja seberat 5 (lima) kilogram dari Aceh lalu disimpan di rumah Kapal-dam I/BB, namun bukan sebagai barang yang dipakai saat ditangkap. Pertimbangan seperti ini tentu juga sangat tidak relevan, bertolak belakang dan mengangkangi esensi pasal 101 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan :“Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika

dan Prekursor...

dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara” dari uraian tersebut, *Judex factie* seharusnya tidak mengintrepretasikan lagi maksud dan esensi pasal dimaksud apalagi dengan alasan yang tidak tepat, sehingga konstruksi berpikir *Judex factie* dalam memberikan pertimbangan terkesan mengada-ada dan tidak masuk akal, jelas sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI telah digunakan untuk mengangkut 5 (lima) kilogram dari Aceh, sekalipun tidak digunakan lagi saat kasus ini terungkap karena telah disimpan di rumah Kapal-dam I/BB. Kata “mengangkut” artinya sama dengan digunakan sesuai dimaksud pasal di atas, bukan seperti yang dipertimbangkan *Judex factie* karena sepeda motor tersebut tidak digunakan saat tertangkap, dipakai atau tidak dipakai lagi, itu tidak seharusnya dijadikan dasar *Judex factie* untuk tidak dirampas untuk Negara karena hal tersebut bukanlah esensi atau maksud pasal 114 ayat (2) di atas, yang jelas telah digunakan, sehingga Putusan *Judex factie* telah menyimpang dari ketentuan undang-undang yang digariskan.

b. Bahwa *Judex factie* tentu mengetahui dan memahami, dalam pasal 101 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009, sesungguhnya memberikan ruang bagi pemilik motor Honda Nopol BK 3199 AAI, dalam hal ini pihak ke-3 untuk mengajukan keberatan terhadap perampasan yang dilakukan *Judex factie* dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, keberatan tersebutlah yang akan di per-timbangan oleh Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selaku Pengadilan tingkat banding untuk dikembalikan atau tetap dirampas. Dengan demikian jelas *Judex factie* Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kapasitasnya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama wajib melakukan perampasan setiap barang bukti yang terbukti digunakan dalam kejahatan Narkotika harus dirampas untuk Negara, bukan karena dipakai atau tidak dipakai saat tertangkap sebagaimana pertimbangan *Judex factie* .

c. Bahwa *Judex factie* dalam pertimbangannya hal 23 alinea ke-5 telah me-rampas 2 (dua) unit handphone masing-masing milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, untuk Negara, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah komunikasi tersebut digunakan para Terdakwa untuk berhubungan satu sama lain. Apabila mengacu ke-pada pertimbangan Judex factie pada point b di atas tentu telah bertolak belakang dan bila dipertanyakan : "Apakah handphone (alat komunikasi) tersebut juga sedang digunakan saat para Terdakwa tertangkap atau tidak digunakan sama sekali ?" kalaulah HP tidak digunakan untuk berkomunikasi saat ter-tangkap berarti Judex factie harus memberi putusan yang seimbang dengan me-ngembalikan kepada pemiliknya sama halnya seperti sepeda motor di atas bukan malah dirampas untuk negara, karena Judex factie memberikan satu acuan yaitu tergantung digunakan atau tidak digunakan saat tertangkap.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, para Terdakwa, tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ; Keberatan tersebut tidak dapat diterima karena tentang penjatuhan pidana pokok. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam proses penjatuhan pidana putusan pengadilan tingkat pertama telah di-pertimbangkan baik dari aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memutus perkara Hakim memiliki wewenang untuk melakukan *contra legem* terhadap aturan, ius contra legem merupakan suatu mekanisme yang membolehkan Hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat secara yuridis, sebagaimana amanat pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa :

Hakim wajib...

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa.

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat jelas adanya kewenangan Hakim untuk melakukan diskresi dalam upaya mencapai terciptanya rasa keadilan masyarakat. Pada ayat berikutnya Hakim diberi kewenangan untuk menentukan berat ringannya pidana berdasarkan sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa.

Dengan demikian jika dihubungkan antara masalah pidana minimum, tujuan pencapaian keadilan dan kewenangan Hakim untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, maka Hakim dapat saja menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum sebagai salah satu bentuk penggunaan wewenangnya untuk melakukan *contra legem* demi tercapainya tujuan keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan mahkamah agung godd ; tentang penentuan status barang bukti. Keberatan ter-sebut dapat diterima, karena putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan yang menentukan status barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI berikut STNK nya dikembalikan kepada pemilik yang sah, dengan alasan kendaraan tersebut hanya digunakan membawa ganja seberat 5 (lima) kilogram dari Aceh lalu disimpan di rumah Kapaldam I/BB, dan bukan sebagai barang bukti yang dipakai saat ditangkap adalah pertimbangan yang kurang tepat. Karena ternyata kepergian Terdakwa-I (Prada Yogi Apriadi) ke Desa Bandar Khalifah Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang dengan mengendarai sepeda motor Supra X Nopol BK 3199 AAI berboncengan dengan Terdakwa-II bukan untuk menjenguk adiknya yang sedang sakit, tapi sengaja untuk membawa narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) kg ke Medan sehingga sepeda motor tersebut adalah alat angkut atau sarana langsung dalam kejahatan ini yang tidak dapat dipisahkan dari sempurnanya kejahatan ini. Sesuai pasal 101 ayat (a) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, berdasarkan ketentuan tersebut diatas sepanjang berkaitan dengan alat atau barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika baik berupa barang bukti apapun, termasuk milik pihak ketiga tanpa kecuali harus dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan tersebut mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : 51-K/PM I- 02/AD/IV/2011 tanggal 16 Juni 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karenanya pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan oleh karena itu perlu diperberat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi para Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah mencari ke-untungan sebagai perantara jual beli Narkotika dan berdampak pada meluasnya per-edaran Narkotika di Medan baik dengan sesama Prajurit maupun dengan masyarakat umum.
2. Bahwa para Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menjadi contoh dan suri tauladan bagi masyarakat dalam memerangi kejahatan Narkotika namun

sebaliknya...

sebaliknya para Terdakwa justru melibatkan diri dalam peredaran Narkotika.

3. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpen-dapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dapat dipertanggung-jawabkan, oleh karenanya harus diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pokok serta pencantuman pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila tidak dapat dibayar (vide pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009), sebagaimana ter-cantum dalam diktum putusan di bawah ini .

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI, yang dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai alat angkut langsung melakukan perbuatan pidana ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding ber-pendapat penetapan status barang bukti dalam perkara ini perlu dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa tidak dijatuhinya pidana pokok minimum dan pidana denda minimum bagi para Terdakwa dengan alasan bagi seorang militer penjatuhannya pidana tambahan dipandang cukup berat, oleh karena itu demi rasa keadilan dan efektifnya putusan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan sebagaimana ter-cantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan seimbang dengan ke-salahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam penahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 114 ayat (2) UU. RI Nomor. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 148 UU RI Nomor. 35 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Oditur Militer RIDWAN KUSNADI MAYOR CHK NRP. 574371 dan Terdakwa-I YOGI APRIADI PRADA NRP.3109064364989 serta para Terdakwa-II SRI UNTUNG PRAKA NRP. 31020451620880.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/51- K/PM-I- 02/AD/IV/2011 tanggal 16 Juni 2001, sepanjang pidana pokok, dan kualifikasi pidana serta pidana pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman terlarang melebihi 1 (satu) kg yang dilakukan secara bersama-sama".

3. Memidana...

3. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidair masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara. Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

4. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/51- K/PM-I- 02 /AD/IV/2011 tanggal 16 Juni 201, untuk selebihnya.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) kilogram narkotika jenis daun ganja, dirampas untuk dimusnah-kan.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI, dirampas untuk Negara
- 3) 2 (dua) unit handphone masing-masing milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, di-rampas untuk negara.

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 5437/KNF/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Supra X Nopol BK 3199 AAI, dirampas untuk negara.

Foto-foto :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti narkotika jenis daun ganja ;
 - 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) unit handphone ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

7. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

8. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 02 Medan.



PANITERA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

I NDRA. NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 299702006

Demikianlah...

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, NRP. 33260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I
HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

TR. SAMOSIR, SH
AKHMAD MULYANA, SH.
KOLONEL CHK NRP. 33591
CHK NRP. 33260

YAN
KOLONEL

PANITERA

ttd

INDRA.NUR,SH
KAPTEN CHK NRP 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)